

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) telah menjadi isu yang semakin krusial dalam konteks pengelolaan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pertumbuhan industri yang cepat, kemajuan teknologi yang terus berkembang, dan peningkatan konsumsi telah menyebabkan meningkatnya produksi limbah B3 di berbagai sektor (Nursabrina et al., 2021). Salah satunya pada sektor manufaktur. Berdasarkan laporan pemantauan pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) tahun 2022 yang diterbitkan oleh Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, jumlah total limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan manufaktur di Indonesia mencapai 38.663.883 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 37.443.007 ton limbah telah dikelola, sementara sisanya sebanyak 1.220.876 ton tidak terkelola (Direktorat statistik ketahanan sosial, 2023).

Menurut Pasal 274 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 Setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Limbah yang wajib dikelola oleh setiap orang ataupun pelaku industri yaitu limbah B3 dan limbah non-B3. Limbah yang dihasilkan dari suatu kegiatan tentu memiliki dampak dan resiko bagi lingkungannya, maka dari itu perusahaan atau pelaku industri wajib mengelolanya sebagai bentuk kesadaran dan pertanggung jawaban atas limbah yang dihasilkannya. Selain itu telah diciptakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dapat mempermudah dan menjadikan suatu acuan dalam penanganan limbah berbahaya dan beracun Sektor-sektor penghasil limbah yaitu sektor manufaktur, sektor agroindustri, sektor pertambangan, energi, dan migas, sektor prasarana, sektor jasa, sektor fasilitas pelayanan Kesehatan (Pavitasari & Najicha, 2022).

Salah satu industri dari sektor manufaktur yang menyumbang limbah b3 adalah pabrik gula. Pabrik gula memainkan peran penting dalam industri pangan dan ekonomi suatu negara. Namun, perkembangan industri ini seringkali diikuti oleh efek lingkungan yang merugikan, seperti polusi udara, air, dan limbah B3 yang kerap mengganggu masyarakat sekitar pabrik. (Nugrahani & Rohman, 2024).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK, 2021), badan usaha diwajibkan untuk menerapkan pengelolaan limbah B3 yang meliputi serangkaian langkah, mulai dari pengurangan dan pemilahan limbah B3, penyimpanan, pengangkutan, hingga pengolahan dan/atau penimbunan. Sebagai contoh, dalam konteks industri gula, implementasi pengelolaan limbah mencakup

proses pemilahan limbah B3, penyimpanan, penimbunan, dan pengangkutan. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa limbah B3 yang dihasilkan dari berbagai kegiatan harus dikelola dengan penanganan khusus agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan pekerja, sesuai dengan temuan yang dikemukakan oleh (Terry Irawansyah Putra et al., 2015). Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan untuk memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang sesuai dan memenuhi standar peraturan yang berlaku. Dengan adanya TPS yang memadai, diharapkan proses pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan secara efektif dan aman, sehingga menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan keselamatan pekerja dalam operasional perusahaan.

Berdasarkan uraian masalah yang telah disampaikan, peneliti berencana untuk melakukan sebuah penelitian yang akan mengevaluasi pengelolaan dan Tempat Penyimpanan Sementara limbah b3 di salah satu pabrik gula Kota Kediri . Dalam konteks ini, penting bagi para pengelola limbah B3 untuk memiliki pemahaman dan sikap yang baik terhadap pengelolaan limbah, sehingga penelitian juga akan melibatkan observasi dan evaluasi terhadap pengelolaan dan Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 salah satu pabrik gula di Kota Kediri dengan berdasar pada peraturan yang berlaku. Peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan limbah B3 di Tempat Penyimpanan Sementara. Judul penelitian yang diusulkan adalah “Evaluasi Pengelolaan dan Kesesuaian Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) di Salah Satu Pabrik Gula di Kota Kediri” .Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana mengelola limbah B3 dengan lebih efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku dan untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut ,maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengelolaan limbah B3 di salah satu pabrik gula di Kota Kediri?
2. Bagaimana evaluasi pengelolaan Limbah B3 di salah satu pabrik gula di Kota Kediri?
3. Bagaimana kesesuaian TPS B3 pada salah satu pabrik gula di Kota Kediri?

1.3 Tujuan

Melalui kegiatan magang program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) di DLHKP Kota Kediri memiliki tujuan khusus yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pengelolaan limbah B3 pada salah satu pabrik gula di Kota Kediri
2. Mengevaluasi pengelolaan limbah B3 berdasarkan kondisi eksisting pada salah satu pabrik gula di Kota Kediri
3. Menganalisis kesesuaian TPS LB3 B3 pada salah satu pabrik gula di Kota Kediri berdasarkan PERMENLHK No.6 Tahun 2021

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat bagi Perusahaan atau Instansi

Kerjasama antara perusahaan dan lembaga pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, memiliki beragam manfaat yang dapat diperoleh oleh kedua belah pihak. Selain memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi potensi mahasiswa sebagai calon karyawan masa depan, kerjasama ini juga membuka peluang bagi perusahaan untuk aktif terlibat dalam program pembinaan dan pengembangan talenta di Indonesia. Dengan bekerja sama dalam penyelenggaraan magang, penelitian bersama, atau proyek kolaboratif lainnya, perusahaan dapat berkontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pendidikan dan persiapan tenaga kerja yang kompeten. Sementara itu, bagi lembaga pendidikan, kerjasama dengan perusahaan memungkinkan para pelajar untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai realitas dunia kerja saat ini. Dengan terlibat dalam pengalaman praktis di perusahaan, para pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang mereka peroleh di kelas ke situasi dunia nyata, yang pada gilirannya membantu mereka mengembangkan keterampilan yang relevan dan mempersiapkan diri untuk memasuki pasar kerja. Selain itu, kerjasama ini juga mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan memberikan pengalaman belajar yang

1.4.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Manfaat bagi lembaga pendidikan tidak hanya tercermin dalam terwujudnya peran sosial dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga melalui terbentuknya kerjasama yang saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dengan DLHKP Kota Kediri. Kolaborasi semacam ini tidak hanya meningkatkan akses pendidikan bagi para siswa, tetapi juga memperluas cakupan pembelajaran dengan memperkenalkan mereka pada praktik-praktik industri aktual. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, melalui kerjasama ini, lembaga pendidikan dapat memperoleh sumber daya

tambahan, seperti dana penelitian atau fasilitas pendukung, yang secara langsung mendukung pengembangan kurikulum dan peningkatan fasilitas belajar-mengajar. Terlebih lagi, kerjasama dengan perusahaan juga membuka peluang bagi penelitian kolaboratif yang mengarah pada inovasi dan penemuan baru dalam berbagai bidang. Hal ini tidak hanya menguntungkan lembaga pendidikan dalam meningkatkan reputasi dan daya tarik bagi calon siswa, tetapi juga mendukung pengembangan ekosistem inovasi di tingkat local dan nasional. Di samping itu, melalui kerjasama ini, lembaga pendidikan juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penerapan pengelolaan limbah B3 di lingkungan perusahaan mitra. Dengan menyediakan pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan, lembaga pendidikan dapat membantu perusahaan untuk mengimplementasikan praktik-praktik ramah lingkungan yang berkelanjutan, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan di antara para pemangku kepentingan. Dengan demikian, kerjasama antara lembaga pendidikan dan perusahaan bukan hanya membawa manfaat langsung bagi kedua belah pihak, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup di masyarakat secara keseluruhan.

1.4.3 Manfaat Bagi Mahasiswa

Melalui program kerjasama antara perusahaan dan lembaga pendidikan, mahasiswa memiliki kesempatan yang berharga untuk:

1. Mendapatkan wawasan tentang lingkungan kerja di sub bidang pengendali lingkungan ,pengelolaan sampah, dan lingkungan hidup yang akan memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman mereka tentang praktik-praktik terbaik dalam menjaga keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, menjaga kualitas lingkungan yang baik serta strategi untuk meminimalkan risiko lingkungan.
2. Mendapatkan pengetahuan serta pengalaman kerja mereka mengenai pengendalian limbah B3 dengan terlibat langsung dalam proses identifikasi, penanganan, dan pengelolaan limbah tersebut di lingkungan industri, yang akan membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
3. Mendapatkan pengetahuan dampak lingkungan, mengawasi kegiatan yang berpotensi memicu emisi
4. Menambahkan kemampuan berkoordinasi dan sosialisasi dalam lingkungan kerja.

5. Mendapatkan keahlian dan inovasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan dengan efisien dan efektif, serta belajar untuk berpikir kreatif dan mengatasi tantangan dengan cara yang inovatif.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan magang mandiri program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) adalah sebagai berikut:

1. Lokasi magang dilaksanakan di DLHKP Kota Kediri yang berlokasi di Jl. Mayor Bismo no 4, Kel. Semampir, Kec.Kota, Kota Kediri.
2. Lokasi Penelitian dilakukan di Jl. Mauni No.334 D, Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur 64131
3. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi diskusi, pengamatan, dokumentasi. Data sekunder meliputi data rincian teknis penyimpanan limbah B3, neraca limbah B3, bukti pengumpulan data triwulan LB3,.
4. Fokus utama dari kegiatan magang ini adalah melakukan analisis kesesuaian tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku,.

1.6 Profil Instansi

1.6.1 Deskripsi Singkat



Gambar 1.1 Logo DLHKP Kota Kediri

Sumber : Instagram DLHKP Kota Kediri

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Kediri (DLHKP) merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelestarian lingkungan, kebersihan, serta penataan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kota Kediri. DLHKP berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan kota dengan menjalankan berbagai program terkait pengelolaan sampah, penghijauan, serta pemeliharaan taman dan ruang publik.

DLHKP kota Kediri memiliki 3 bidang dalam menjalankan tugasnya. Bidang tersebut adalah Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup, bidang pengelolaan

lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah. Masing- masing bidang memiliki jobdesk yang berbeda dan dipimpin oleh kepala bidang dalam monitoring setiap tugas yang dijalankan.

Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kegiatan Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup;
- Penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup;
- Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang pengelolaan sampah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah;
- Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan persampahan dan limbah B3;
- Perencanaan program dibidang pengelolaan persampahan;
- Pelaksanaan verifikasi dan penataan pengelolaan limbah B3;
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan persampahan dan limbah B3;
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dibidang pengelolaan persampahan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang pengelolaan lingkungan hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan ruang terbuka hijau, keanekaragaman hayati, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan dekorasi kota

untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan ruang terbuka hijau, keanekaragaman hayati, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan dekorasi kota;
- Perencanaan program dibidang pengelolaan ruang terbuka hijau, keanekaragaman hayati, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan dekorasi kota.;
- Pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau, keanekaragaman hayati, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan dekorasi kota;
- Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
- Pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dibidang pengelolaan ruang terbuka hijau, keanekaragaman hayati, dan dekorasi kota; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

1.6.2 Identitas

Nama Perusahaan	: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
Status Perusahaan	: Instansi Pemerintah Daerah
Alamat	: Jl. Mayor Bismo no 4, Kel.Semampir, Kec.Kota, Kota Kediri.
Telepon	: (0354) 682336
Email	: dkp@dkp.kedirikota.go.id
Situs Web	: dlhkp.kotakediri.go.id

1.6.3 Visi dan Misi

Setiap Perusahaan atau instansi dalam menjalankan keberlangsungannya tentu memiliki arah dan tujuan yang ingin dicapainya. Dinas Lingkungan Hidup , Kebersihan, dan Pertamanan Kota Kediri tentu memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk mendorong intsansinya agar selalu menjalankan fungsi dan mendukung perannya sebagai pengelolaan dan pelestarian lingkungan, kebersihan, serta penataan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kota Kediri. Visi Misi DLHKP Kota Kediri adalah sebagai berikut :

Visi

1. Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri

Misi

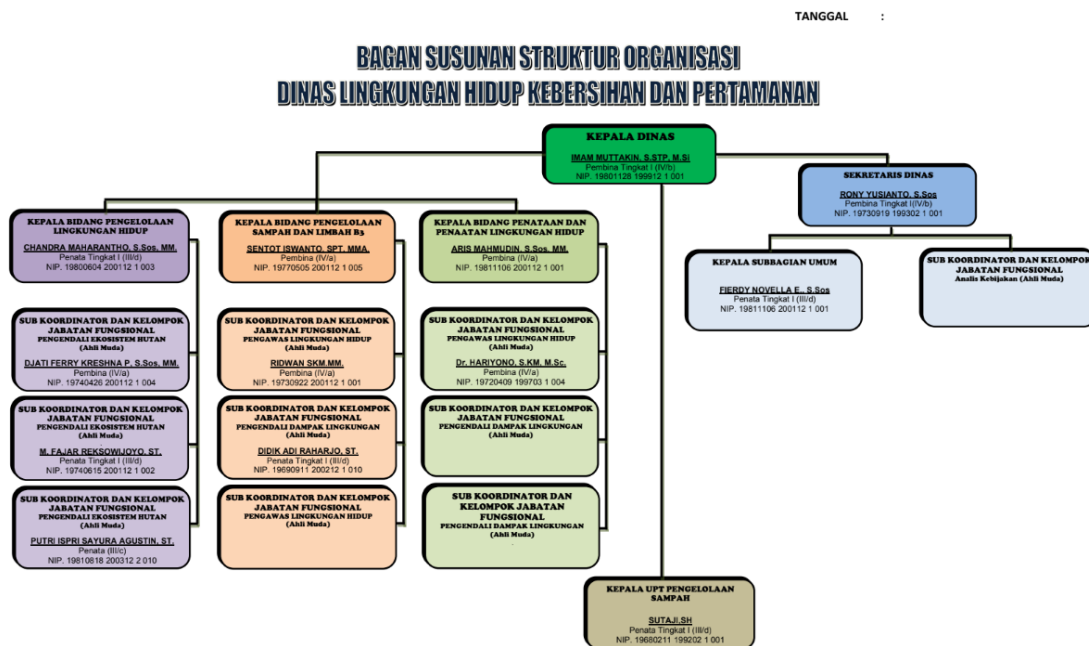
1. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Perkotaan
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTH Publik
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum DLHKP Kota Kediri

1.6.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi DLHKP Kota Kediri yang terlampir jelas pada Gambar 1.2 merupakan representasi dari kompleksitas dan keragaman fungsi yang diemban oleh setiap jabatan di dalam instansi. Dengan kepala dinas sebagai jabatan tertinggi, struktur ini menunjukkan hierarki dan pembagian tugas yang jelas dalam menjalankan jobdesk sehari-hari dan mencapai tujuan instansi.

Dengan adanya 3 bidang utama, yaitu Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup, instansi memastikan bahwa semua aspek penting dalam menjalankan jobdesknya tercakup dengan baik. Setiap bidang memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam menjaga kelancaran dan efisiensi operasional instansi.

Keseluruhan struktur organisasi ini mencerminkan upaya DLHKP Kota Kediri dalam mengelola operasionalnya dengan efisien, terorganisir, dan sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan yang tinggi. Dengan demikian, struktur ini tidak hanya menjadi panduan bagi setiap individu di dalam instansi untuk mengetahui tanggung jawabnya, tetapi juga menjadi landasan yang kokoh untuk mencapai tujuan instansi secara efektif.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi DLHKP Kota Kediri
Sumber : <https://dlhkp.kedirikota.go.id/struktur-organisasi/>